



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR  
NOMOR : 173/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/III/2019  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR  
NOMOR 165/ PL.01.5-Kpt/5171/Kota/III/2019 TENTANG PENETAPAN  
LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan lokasi kampanye Rapat umum di Kota Denpasar sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 172/PL.01.5-BA/5171/Kota/III/2019 Tentang Penambahan Lokasi Kampanye Rapat Umum di Kecamatan Denpasar Selatan dan Perubahan Surat Keputusan Nomor 165/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/III/2019 Tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum perlu dilakukan perubahan ;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 165/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/III/2019 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 .

Mengingat ...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan ...

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 172/PL.01.5-BA/5171/Kota/III/2019 tanggal 23 Maret 2019 Tentang Penambahan Lokasi Kampanye Rapat Umum di Kecamatan Denpasar Selatan dan Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 165/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/III/2019 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Perubahan Lokasi Kampanye Rapat umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 23 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR  
ttd

I WAYAN ARSA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,

SEKRETARIAT

A.A Sagung Manik Vivi Trisia

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
DENPASAR NOMOR 173/PL.01.5-  
Kpt/5171/Kota/III/2019 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR  
165/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/III/2019  
TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE  
RAPAT UMUM DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019 DI KOTA DENPASAR

| NO | LOKASI                   | ALAMAT  | KECAMATAN        |
|----|--------------------------|---|------------------|
| 1  | Lapangan Kompyang Sujana | Jl. Gunung Agung                                  | Denpasar Barat   |
| 2  | Lapangan Kapten Japa     | Jl. Bypass Ngurah Rai,<br>Desa Kesiman Kertalangu | Denpasar Timur   |
| 3  | Lapangan Arga Soka       | Jl.Raya Sesetan                                   | Denpasar Selatan |

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 23 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DENPASAR

ttd

I WAYAN ARSA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

Kepala Sub Bagian Hukum,



A.A Sagung Manik Vivi Trisia

